



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 805 /KU/2009

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM DOSEN PENGAJAR LUAR BIASA (DOSEN TERBANG)
SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan Pembayaran Honorarium Dosen Pengajar Luar Biasa (dosen terbang) untuk Semester Ganjil/Genap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2009/2010 ;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas Nomor 019/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- Meperhatikan : 1. Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 1513/H17.11/TU/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya Honorarium Dosen Luar Biasa (dosen terbang) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Per satu kali pertemuan;
Kedua : Pembayaran honorarium dosen luar biasa dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2009;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 September 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001 

Tembusan Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL